

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0453 / 0 / 1977

tentang

Pembukaan SMP Negeri Pulang Pisau Dan SMP Negeri III
Palangkaraya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menbaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Mei 1977 No. 112/A/1/1977, Hal : Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Pengajaran 50 sekolah Swasta/Fonda.

Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 2 unit gedung sekolah yang diruntuhkan bagi SMP Negeri Pulang Pisau dan SMP Negeri III Palangkaraya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar kedua sekolah tersebut, sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;
c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud, telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri Pulang Pisau dan SMP Negeri III Palangkaraya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ;

Meningat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0/1975.

Meningat pula : Surat Menteri Negara Pénertitan Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENPAN/4/77.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :
1. SMP Negeri Pulang Pisau
2. SMP Negeri III Palangkaraya
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Kedua : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pembukaan sekolah-sekolah tersebut pada pasal "Pertama" Keputusan ini.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.14.110	09.1.2.02.1038.23.01.14.232
09.1.2.02.1038.23.01.14.120	09.1.2.02.1038.23.01.14.233
09.1.2.02.1038.23.01.14.140	09.1.2.02.1038.23.01.14.250
09.1.2.02.1038.23.01.14.210	09.1.2.02.1038.23.01.14.340
09.1.2.02.1038.23.01.14.220	09.1.2.02.1038.23.01.14.360,
09.1.2.02.1038.23.01.14.231	

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesimpulan :

- Kecamat : Hal-hal lain yang belum/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 Oktober 1977
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

ttd.

SALINAN Kep. ini disampaikan kepada :

(T. Umar Ali).-

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Negara,
4. Semua Menteri,
5. Sekjen. Dep. P dan K.,
6. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
9. Semua Dirjen, dalam lingk. Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris: Ditjen. Itjen. dan BP3K dalam lingk. Dep. P dan K.,
11. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K. Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K. Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
13. Kepala SMP Negeri Pulang Pisau,
14. Kepala SMP Negeri III Palangkaraya,
15. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah di Palangkaraya,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tataaksana Anggaran,
20. Kantor Perbendaharaan Negara di Palangkaraya,
21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K.,

(Budihardjo).-
NIP. 130127447.